

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia penggerak utama dalam perekonomian salah satunya adalah usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari tahu 2010 yang berdasarkan data dari Pusat Statistik menunjukkan bahwa kenaikan jumlah UMKM terus meningkat. Pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah mencapai sebesar 64,2 j unit, dan pada tahun 2019 jumlah UMKM terus meningkat hingga sebesar 1,98% dari tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 65 jt unit. Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian. 60.3% dari jumlah total PDB (penduduk dosemesi bruto) di Indonesia, menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja dan sebesar 99% dari total lapangan kerja. Tetapi adanya Covid 19 yang menyerang dunia salah satunya Indonesia, ini sangat berdampak besar bagi sektor ekomoni dan indrustri. Terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana tidak se dikit pengusaha yang mengalami kerugian maupun kepailitan yang disebabkan jatuhnya permintaan.¹

Pengembangan Ekosistem halal merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk – produk halal di Indonesia seperti melalui dukungan logistik, pengintegrasian proses produksi dan juga melalui sertifikasi satu layanan dan menyeluruh yang mana dapat diakses dengan muda oleh para pelaku usaha. Sekarang ini industri halal mendapatkan tempat yang mapan, baik dalam kalangan masyarakat domestik maupun pada kalangan yang global. Di Indonesia lebelisasi halal yang berdasarkan pada data *Word Population Review* yang mana jumlah populasi penduduk yang beragama islam atau seorang muslim mencapai sebesar 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 776,556,113 jiwa, yang mana dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia

¹ Istiana Gemala Dewi, “Analisis Masalahah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Al ‘Adl*, Vol 14, No 1, 2022, 85.

labelisasi halal memiliki peranan dan pengaruh yang penting bagi produsen, yang mana permintaan terhadap produk yang berlabel halal tergolong sangat besar bagi para konsumen. Demi terciptanya rasa aman dan dalam rangka memenuhi hak seorang muslim untuk mengkonsumsi produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) mengeluarkan labelisasi halal yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan alur identifikasi dan kualifikasi yang ketat. Salah satu program layanan fasilitas sertifikasi halal yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan kategori pernyataan pelaku usaha (Self Declare). Self declare sendiri merupakan suatu pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, tetapi self declare ini tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya.

Di Madura sendiri, khususnya di kabupaten Bangkalan yang mana mayoritas penduduknya beragama islam. Hampir 98% dari keseluruhan warga penduduk yang berjumlah 970.094 jiwa, penduduk kabupaten Bangkalan beragama Islam. Pada tahun 2018 berdasarkan data Potensi Industri yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur sekitar 248.664 unit usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bangkalan.² Karena dengan banyaknya penduduk beragama islam yang berada di Bangkalan labelisasi atau sertifikasi halal bagi produk sangatlah berpengaruh besar terutama bagi para konsumen, karena konsumen dapat mengetahui halal atau tidaknya suatu produk tersebut, karena adanya sertifikat halal menjadi bukti bahwa suatu produk itu aman, artinya produk tersebut tidak mengandung bahan – bahan yang dilarang dalam ajaran islam. Sedangkan bagi pelaku UMKM labelisasi atau sertifikasi halal juga sangat berpengaruh pada produk yang dijualnya karena bisa mempengaruhi permintaan para konsumennya dan produk yang dihasilkan akan memiliki Unique Selling Point. Karena pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk, maka pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan. Salah satu cara

² <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm> di akses pada tanggal 07 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

mengajukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM yang mudah yaitu dengan skema self declare karena dalam proses pengajuan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Dari pernyataan yang tertera di atas peneliti mengangkat judul *“Tinjauan Maqasidus Syari’ah tentang Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare di Wilayah Bangkalan”*, yang mana self declare ini merupakan salah satu jenis sertifikasi halal yang di peruntukan bagi UMKM. Peneliti meninjau lebih dalam mengenai mekanisme sertifikasi dengan skema self declare dan meninjau sertifikasi halal dengan skema self declare ini dalam pandangan Maqasidus Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, peneliti dapat merumuskan dua masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal dengan skema self declare?
2. Bagaimana tinjauan sertifikasi halal dengan skema self declare dalam pandangan Maqasidus Syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme sertifikasi halal dengan skema self declare.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan sertifikasi halal dengan skema self declare dalam pandangan Maqasidus Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat bagi masyarakat
 - Agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme sertifikasi halal dengan skema self declare, khususnya bagi para masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- Agar masyarakat dapat mengetahui tinjauan sertifikasi halal dengan skema self declare dalam pandangan Maqasidus Syariah, yang mana semoga bisa menambah pengetahuan.

2. Manfaat bagi kaum akademis/mahasiswa

- Agar mahasiswa dapat mengetahui tinjauan sertifikasi halal dengan skema self declare dalam pandangan maqasidus syariah

1.4. Target Luaran

No	Jenis	Indikator Capaian
1	Pemakalah dan Prosiding Seminar Nasional	<i>Accepted</i>
2	Konversi Tugas Akhir (Skripsi)	<i>Progres</i>

Tabel 1. Target Luaran

1.5. Jadwal Kegiatan

NO	Jenis Kegiatan	2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koordinasi												
2.	Perencanaan penelitian dan pembuatan Proposal												
3.	Pencarian data/res												
4.	Menyusun Laporan Kemajuan												
5.	Logbook												

6.	Menyusun Luaran Pemakalah atau Publikasi Jurnal Nasional												
7.	Laporan Akhir												

Tabel 2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Kegiatan